



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kadek Yoga Putra Wahyuna;
Tempat lahir : Bali
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 29 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2022 s/d tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2022 s/d tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 s/d tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 21 Mei 2022 s/d tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 21 April 2022, tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Yoga Putra Wahyuna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal, Surat Dakwaan No.PDM: 29/Eoh.2/BLL/04/2022, tanggal 20 April 2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadek Yoga Putra Wahyuna dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram berisi liontin emas bermotif bunga permata merah;
- 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran-butiran permata putih;
- 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil-kecil dengan berat 3 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram berbentuk mahkota berisi permata putih;
- 1 (satu) pasang giwang emas dengan berat 3 gram berbentuk bunga dengan permata merah hijau;
- 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih hitam;
- 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih dibawahnya berwarna merah dengan merek Nikita;
- uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 6 gram berbentuk pipa;

Dikembalikan kepada saksi NI LUH MERTINI;

4. Menetapkan agar Terdakwa Kadek Yoga Putra Wahyuna membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Kangingan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kadek Yoga Putra Wahyuna awalnya minum-minuman keras jenis arak bali bersama teman-temannya di warung milik saksi Ni Luh Mertini dan setelah selesai minum kemudian terdakwa pergi berjalan kaki sendirian mengarah ke barat menuju rumah saksi Ni Luh Mertini dan setelah sampai di depan rumah saksi Ni Luh Mertini, melihat keadaan rumah sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lewat pintu pagar yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang saat itu pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka, terdakwa menuju ke salah satu kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa membuka pintu lemari pakaian, kemudian terdakwa melihat ada dua kotak perhiasan emas lalu terdakwa mengambil kedua kotak perhiasan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukan ke saku celana kanan dan kiri dan setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa beegas keluar dari rumah saksi Ni Luh Mertini melalui pintu rumah bagian depan juga dan selanjutnya terdakwa lari masuk menuju pura dan meloncati pagar rumah bagian samping, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah terdakwa sampai dirumahnya, perhiasan emas tersebut ditaruh dibawah kasur tempat tidur kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan membawa ke rumah kakaknya yang bernama saksi Luh Ena Very Wahyuni dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa sampai dirumah kakaknya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh kakaknya untuk mengantar menjual perhiasan emas jenis gelang ke toko emas di kota singaraja dan selanjutnya terdakwa dan kakaknya menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas berbetuk bulat seharga Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Penny Suraja selaku pemilik Toko Emas Matahari dan selanjutnya setelah itu terdakwa dan kakaknya tersebut kembali pulang ke rumah kakaknya dan setelah sampai di rumah kakaknya kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kepada kakaknya dan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kepada kakaknya tersebut bahwa gelang emas tersebut punya temannya yang akan diambil esok hari dan setelah itu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bontihing, sehingga atas perbuatan sehingga saksi Ni Luh Mertini mengalami kerugian sekitar lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Kadek Yoga Putra Wahyuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Luh Mertini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di rumah saksi, tepatnya Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi telah kehilangan perhiasan emas yang disimpan saksi didalam almari;
 - Bahwa perhiasan emas milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram, berisi liontin emas motif bunga permata merah, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat beirisi butiran permata putih, 1(satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram berbentuk balok berisi butiran permata putih, 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 6 gram, bentuk pipa, 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil kecil, dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram bentuk mahkota berisi permata putih, 1 (satu) pasang giwang emas berat 3 gram bentuk bunga, permata merah hijau, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram, bentuk keong;
 - Bahwa pada waktu kejadian kehilangan perhiasan emas tersebut saksi sedang menunggu warung yang berjarak kurang lebih 50 meter;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau perhiasan emas milik saksi hilang pada saat saksi telah selesai menjaga warung, sekira pukul 22.00 wita, saat itu saksi pulang kerumah langsung mandi, selesai mandi saksi mau mengambil pakaian ganti didalam kamar tidur saksi, begitu saksi masuk kedalam kamar tidur saksi melihat almari pakaian sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, karena melihat almari pakaian terbuka dan berantakan lalu saksi curiga, sehingga saksi saat itu langsung memeriksa kedalam almari pakian, ternyata setelah saksi periksa, perhiasan emas yang saksi simpan didalam almari disamping kiri tumpukan baju sudah tidak ada, sedangkan uang yang saksi simpan dibawah tumpukan pakaian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih utuh ditempatnya;
- Bahwa benar selama ini yang tahu tempat saksi menyimpan perhiasan emas hanya anak saksi yang bernama saksi Putu Nivi Antini dan saksi Kadek Arta Guna Wijaya serta suami saksi yang bernama saksi Gede Putrawan;
- Bahwa pada waktu saksi pergi menjaga warung rumah saksi dalam keadaan kosong, karena anak-anak saksi pergi sekolah dan suami saksi bekerja sebagai pemborong bangunan di Denpasar;
- Bahwa selama ditinggal menjaga warung, rumah tidak pernah saksi kunci, begitu juga dengan pintu kamar tidurnya dan almari pakaian saksi tempat menyimpan perhiasan emas tidak saksi kunci, karena gembok rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa terakhir kali saksi mengecek dan melihat perhiasan emas tersebut pada hari selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 22.00 wita, saat itu saksi menaruh perhiasan yang lain dan waktu itu perhiasan masih ada ditempatnya;
- Bahwa saksi menyimpan perhiasan emas tersebut didalam kotak emas lalu saksi simpan disamping kiri tumpukan pakaian dalam almari;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau perhiasan emas milik saksi hilang kemudian saksi melakukan pencarian disekitar rumah, dan juga menanyakan kepada anak saksi, tetapi anak saksi tidak dapat mengambil perhiasan emas tersebut, kemudian saksi menelpon suami saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa saksi memperoleh perhiasan emas tersebut dari membeli di Toko Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi dan sekarang setelah saksi diberitahukan oleh Polisi baru saksi tahu yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa, sebagai tetangga satu Dusun dan sebelumnya terdakwa merupakan bekas buruh suami saksi yang menjadi kontraktor bangunan, sehingga terdakwa sudah biasa datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi tersebut;
- Bahwa benar pada waktu saksi pergi meninggalkan rumah untuk menjaga warung saksi tidak melihat terdakwa datang ke rumah saksi, akan tetapi pada saat saksi sudah membuka warung sekira pukul 13.00 wita, terdakwa sempat datang ke warung saksi untuk membeli minuman arak, dan saat itu terdakwa masih sempat minum-minum arak yang dibelinya di warung saksi bersama temannya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa minum arak di warung saksi sampai jam 16.30 wita, kemudian sekira pukul 17.00 wita minuman arak yang dibelinya habis lalu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju arah barat sendirian;
- Bahwa pada waktu terdakwa pergi, saat itu saksi sama sekali tidak ada rasa curiga sehingga saksi tidak sempat mengecek rumah saksi dan saat itu saksi tetap berjualan di warung, setelah saksi selesai berjualan baru saksi pulang ke rumah dan melihat di kamar tidur saksi sudah berantakan, dari sanalah baru saksi curiga dan tahu kalau perhiasan emas saksi hilang;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak curiga kalau terdakwa yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Putu Novi Antini, dibawah supah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan ibu saksi Ni Luh Mertini telah kehilangan Perhiasan emas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul. 22.00 wita, yang bertempat di Dalam rumah kamar Tidur milik ibu saksi Ni Luh Mertini tepatnya di Banjar Dinas Kangingan, Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan orang yang telah mengambil perhiasan emas tersebut sebelumnya saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi diberitahu oleh petugas pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat perhiasan emas milik ibu saksi tersebut hilang saat itu saksi berada di warung bersama ibu saksi;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ibu saksi perhiasan emasnya telah hilang, selanjutnya saksi menghubungi adik saksi yang bernama saksi Kadek Arta Guna Wijaya lewat telepon menyuruh pulang kerumah;
- Bahwa jenis dan ciri-ciri perhiasan emas yang hilang milik ibu saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram, berisi liontin emas motif bunga permata merah, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran permata putih, 1(satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram berbentuk balok berisi butiran permata putih, 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 6 gram, bentuk pipa, 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil kecil, dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram bentuk mahkota berisi permata putih, 1 (satu) pasang giwang emas berat 3 gram bentuk bunga, permata merah hijau, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram, bentuk keong;
- Bahwa ibu saksi mendapatkan perhiasan emas tersebut dari membeli di toko perhiasan emas di wilayah Pasar Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa ibu saksi membeli perhiasan emas tersebut dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa yang menaruh dan yang menyimpan perhiasan emas milik ibu saksi adalah ibu saksi sendiri yang ditaruh didalam kotak emas kemudian disimpan didalam almari pakaian;
- Bahwa pada saat perhiasan emas hilang rumah dalam keadaan kosong dan saat itu sebelumnya saksi yang menutup pintu rumah bagian depan namun tidak ditutup dengan rapat dan kunci dalam keadaan nyantol dan waktu itu pintu kamar terbuka sedangkan pintu almari ditutup namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang lain lagi yang hilang selain perhiasan emas tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah dengan warung milik ibu saksi tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara terdakwa mengambil perhiasan emas milik ibu saksi tersebut namun diperkirakan terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan jalan masuk lewat pagar depan rumah yang mana saat itu tidak terkunci dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian menuju kedalam kamar dan mengambil perhiasan emas tersebut didalam almari pakaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 17.00 wita terdakwa telah mengambil perhiasan emas didalam almari pakaian rumah milik saksi Ni Luh Mertini tepatnya di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bonthing, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sendirian dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa perhiasan emas yang terdakwa adalah 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah liontin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang giwang emas;
- Bahwa cara terdakwa mengambil emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak bali bersama teman-temannya di warung milik saksi Ni Luh Mertini dan setelah selesai minum kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian mengarah ke barat menuju ke rumah saksi Ni Luh Mertini dan setelah sampai di rumah saksi Ni Luh Mertini kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah lewat pintu pagar pekarangan yang tidak dalam keadaan terkunci dan selanjutnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Terdakwa menuju kesalah satu kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini yang pintunya juga dalam keadaan terbuka dan setelah Terdakwa berada didalam kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini kemudian Terdakwa membuka pintu almari pakaian yang tidak terkunci namun tertutup dan kemudian Terdakwa melihat ada dua kotak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasan emas lalu Terdakwa mengambil kedua kotak perhiasan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kesaku celana kanan dan kiri dan setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa beegas keluar dari dalam rumah saksi Ni Luh Mertini melalui pintu rumah bagian depan juga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari masuk menuju pura dan meloncat pagar rumah bagian samping kiri dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian perhiasan emas tersebut Terdakwa taruh dibawah kasur tempat tidur kemudian keesokan harinya pagi-pagi Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan dibawa kerumah kakak Terdakwa yang bernama saksi Luh Ena Very Wahyuni berada di wilayah Padang Keling, Kel. Banyuning;
- Bahwa Terdakwa dibantu kakak untuk menjual perhiasan emas jenis gelang ke Toko Emas di wilayah Kota Singaraja dan laku dengan harga Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan sehari-hari dan masih ada sisanya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menitipkan 1 (satu) buah gelang emas kepada kakak setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bontihing;
- Bahwa sisa perhiasan emas yang terdakwa ambil dari saksi Ni Luh Mertini Terdakwa masih simpan dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Luh Mertini tidak menggunakan alat, karena saat itu pintu rumah milik saksi Ni Luh Mertini dalam keadaan terbuka semua dan almari pakaian tempat perhiasan emas tersebut juga tidak dikunci hanya tertutup saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Luh Mertini adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa baru pertama kali ini mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram;
2. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram berisi liontin emas bermotif bunga permata merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran-butiran permata putih;
4. 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih;
5. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram;
6. 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil-kecil dengan berat 3 gram;
7. 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram berbentuk mahkota berisi permata putih;
8. 1 (satu) pasang giwang emas dengan berat 3 gram berbentuk bunga dengan permata merah hijau;
9. 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih hitam;
10. 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih dibawahnya berwarna merah dengan merek Nikita;
11. uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan sebanyak 6 (enam) lembar;
12. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 6 gram berbentuk pipa;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 17.00 wita terdakwa telah mengambil perhiasan emas didalam almari pakaian di rumah milik saksi Ni Luh Mertini tepatnya di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sendirian tanpa menggunakan alat dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar perhiasan emas yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram, berisi liontin emas motif bunga permata merah, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran permata putih, 1(satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram berbentuk balok berisi butiran permata putih, 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 6 gram, bentuk pipa, 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil kecil, dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram bentuk mahkota berisi permata putih, 1 (satu) pasang giwang emas berat 3 gram bentuk bunga, permata merah hijau, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram, bentuk keong;

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak bali bersama teman-temannya di warung milik saksi Ni Luh Mertini dan setelah selesai minum kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian mengarah ke barat menuju ke rumah saksi Ni Luh Mertini dan setelah sampai di rumah saksi Ni Luh Mertini kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah lewat pintu pagar pekarangan yang tidak dalam keadaan terkunci dan selanjutnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Terdakwa menuju kesalah satu kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini yang pintunya juga dalam keadaan terbuka dan setelah Terdakwa berada didalam kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini kemudian Terdakwa membuka pintu almari pakaian yang tidak terkunci namun tertutup dan kemudian Terdakwa melihat ada dua kotak perhiasan emas lalu Terdakwa mengambil kedua kotak perhiasan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kesaku celana kanan dan kiri dan setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa beegas keluar dari dalam rumah saksi Ni Luh Mertini melalui pintu rumah bagian depan juga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari masuk menuju pura dan meloncat pagar rumah bagian samping kiri dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian perhiasan emas tersebut Terdakwa taruh dibawah kasur tempat tidur kemudian keesokan harinya pagi-pagi Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan dibawa kerumah kakak Terdakwa yang bernama saksi Luh Ena Very Wahyuni berada di wilayah Padang Keling, Kel. Banyuning;
- Bahwa benar Terdakwa dibantu oleh kakaknya untuk menjual perhiasan emas jenis gelang ke Toko Emas di wilayah Kota Singaraja dan laku dengan harga Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan sehari-hari dan masih ada sisanya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menitipkan 1 (satu) buah gelang emas kepada kakaknya sedngkan sisa perhiasan emas yang terdakwa ambil dari saksi Ni Luh Mertini Terdakwa masih simpan dirumah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.



- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Luh Mertini tidak menggunakan alat, karena saat itu pintu rumah milik saksi Ni Luh Mertini dalam keadaan terbuka semua dan almari pakaian tempat perhiasan emas tersebut juga tidak dikunci hanya tertutup saja;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Luh Mertini adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ni Luh Mertini, mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa baru pertama kali ini mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih dakwaan kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Kadek Yoga Putra Wahyuna dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang - undang yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah mengambil sesuatu (barang) untuk dikuasai yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih Rp.250,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah akibat dari perbuatan terdakwa haruslah menimbulkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri atau telah menimbulkan keuntungan bagi orang lain selain diri terdakwa dan keuntungan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan cara melawan hukum atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut akan memberikan keuntungan yang bersifat tidak sewajarnya dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 17.00 wita terdakwa telah mengambil perhiasan emas didalam almari pakaian di rumah milik saksi Ni Luh Mertini tepatnya di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan cara terdakwa awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak bali bersama teman-temanya di warung milik saksi Ni Luh Mertini dan setelah selesai minum kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki sendirian mengarah ke barat menuju ke rumah saksi Ni Luh Mertini dan setelah sampai di rumah saksi Ni Luh Mertini kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah lewat pintu pagar pekarangan yang tidak dalam keadaan terkunci dan selanjutnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Terdakwa menuju kesalah satu kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini yang pintunya juga dalam keadaan terbuka dan setelah Terdakwa berada didalam kamar tidur milik saksi Ni Luh Mertini kemudian Terdakwa membuka pintu almari pakaian yang tidak terkunci namun tertutup dan kemudian Terdakwa melihat ada dua kotak perhiasan emas lalu Terdakwa mengambil kedua kotak perhiasan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kesaku celana kanan dan kiri dan setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beegas keluar dari dalam rumah saksi Ni Luh Mertini melalui pintu rumah bagian depan juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa lari masuk menuju pura dan meloncat pagar rumah bagian samping kiri dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian perhiasan emas tersebut Terdakwa taruh dibawah kasur tempat tidur kemudian keesokan harinya pagi-pagi Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan dibawa kerumah kakak Terdakwa yang bernama saksi Luh Ena Very Wahyuni berada di wilayah Padang Keling, Kel. Banyuning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh kakaknya untuk menjual perhiasan emas jenis gelang ke Toko Emas di wilayah Kota Singaraja dan laku dengan harga Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk makan sehari-hari dan masih ada sisanya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah menitipkan 1 (satu) buah gelang emas kepada kakaknya sedangkan sisa perhiasan emas yang terdakwa ambil dari saksi Ni Luh Mertini Terdakwa masih simpan dirumah;

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram, berisi liontin emas motif bunga permata merah, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran permata putih, 1(satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram berbentuk balok berisi butiran permata putih, 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 6 gram, bentuk pipa, 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil kecil, dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram bentuk mahkota berisi permata putih, 1 (satu) pasang giwang emas berat 3 gram bentuk bunga, permata merah hijau, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram, bentuk keong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut sendirian tanpa menggunakan alat dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Luh Mertini adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Luh Mertini mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ni Luh Mertini tersebut tanpa izin dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan kemudian menjualnya seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sehingga menurut Majelis unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram;
2. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram berisi liontin emas bermotif bunga permata merah;
3. 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran-butiran permata putih;
4. 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih;
5. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram;
6. 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil-kecil dengan berat 3 gram;
7. 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram berbentuk mahkota berisi permata putih;
8. 1 (satu) pasang giwang emas dengan berat 3 gram berbentuk bunga dengan permata merah hijau;
9. 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih hitam;
10. 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih dibawahnya berwarna merah dengan merek Nikita;
11. Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan sebanyak 6 (enam) lembar;
12. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 6 gram berbentuk pipa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor55/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti milik dari saksi Ni Luh Mertini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ni Luh Mertini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Yoga Putra Wahyuna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 [satu] Tahun dan 2 [dua] bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1.1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 gram;
 2. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 gram berisi liontin emas bermotif bunga permata merah;
 3. 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 2 gram berbentuk bulat berisi butiran-butiran permata putih;
 4. 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1 gram berbentuk bulat berisi butiran permata merah putih;
 5. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai berisi permata warna putih dengan berat 4,5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah cincin emas permata putih kecil-kecil dengan berat 3 gram;
7. 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram berbentuk mahkota berisi permata putih;
8. 1 (satu) pasang giwang emas dengan berat 3 gram berbentuk bunga dengan permata merah hijau;
9. 1 (satu) buah kotak emas berwarna putih hitam;
- 10.1 (satu) buah kotak emas berwarna putih dibawahnya berwarna merah dengan merek Nikita;
11. uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan sebanyak 6 (enam) lembar;
- 12.1 (satu) buah gelang emas dengan berat 6 gram berbentuk pipa;
Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Mertini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,. I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Komang Agus Sugiharta, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,

I Made Bagiarta, S.H., M.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.